



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Nomor : 376 Tahun 2019
Nomor : 9/P/A.1/2019

TENTANG
KERJA SAMA PENGAMANAN PENANAMAN MODAL

Pada hari ini, Kamis tanggal sembilan belas bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas (19-12-2019), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **BURHANUDDIN**, Jaksa Agung Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. **BAHLIL LAHADALIA**, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 44 Jakarta 12190, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang melaksanakan tugas koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan mewujudkan kegiatan ekonomi riil dari potensi yang dimiliki daerah, perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dan berdaya saing;
- d. bahwa **PIHAK PERTAMA** berperan mendukung keberhasilan pengamanan investasi baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil investasi;
- e. bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

5. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 210);
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
9. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094);
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1791);
11. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 934);
12. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 935).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-

undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama melalui Nota Kesepahaman dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan:

1. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pengamanan Pembangunan Strategis di bidang Kebijakan Investasi dan/atau Penanaman Modal adalah kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan Intelijen penegakan hukum berupa pengkajian peraturan perundang-undangan, pemetaan dan analisa masalah, koordinasi dan kerja sama dengan kementerian atau lembaga, pengkajian koordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah dalam hal penilaian kebijakan di bidang Investasi dan/atau Penanaman Modal di Indonesia, yang pelaksanaannya berdasarkan Surat Perintah JAMINTEL, KAJATI atau KAJARI
3. Bantuan Hukum adalah tugas Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara untuk mewakili Lembaga Negara, instansi pemerintah di Pusat/Daerah, BUMN/BUMD berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK), baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat yang dilakukan secara Litigasi maupun Non Litigasi.
4. Pertimbangan Hukum adalah tugas Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk memberikan pendapat hukum atau *Legal Opinion* (LO) atau Pendampingan/*Legal Assistance* (LA) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas dasar permintaan dari Lembaga Negara, instansi Pemerintah di Pusat/Daerah, BUMN/BUMD yang pelaksanaannya berdasarkan Surat Perintah JAMDATUN, KAJATI atau KAJARI.
5. Tindakan Hukum Lain adalah tugas Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk bertindak sebagai Mediator atau Fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar Lembaga Negara, instansi pemerintah di Pusat/Daerah, BUMN/BUMD di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
6. Penelusuran Aset adalah kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan intelijen penegakan hukum dalam rangka mencari, meminta, memperoleh dan menganalisis informasi untuk

mengetahui atau mengungkap asal usul, keberadaan dan kepemilikan aset, yang pelaksanaannya berdasarkan Surat Perintah JAMINTEL, KAJATI atau KAJARI

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai upaya bersama bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam rangka pengamanan dan bantuan hukum keperdataan serta memperkuat tugas dan fungsi **PIHAK KEDUA** berkenaan dengan kebijakan penanaman modal di Indonesia.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memberikan penegasan komitmen lintas sektor untuk secara bersama-sama menciptakan dan menjaga iklim usaha/investasi yang kondusif.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pertukaran data dan informasi terkait permasalahan penanaman modal;
- b. pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum lainnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- c. pengamanan pembangunan strategis di bidang Kebijakan Investasi dan/atau Penanaman Modal;
- d. penelusuran aset;
- e. fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum dalam proses perizinan berusaha yang dihadapi oleh penanam modal; dan
- f. peningkatan dan pengembangan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

PARA PIHAK bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tercapainya tujuan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PELAKSANAAN

Pasal 5

Pelaksanaan Nota Kesepahaman akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum waktu pengakhiran yang dikehendaki.
- (3) Pihak penerima permohonan pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan tanggapan secara tertulis kepada pihak pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah permohonan tertulis diterima.

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 8

Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

PARA PIHAK sepakat melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk membahas implementasi Nota Kesepahaman ini.

PEJABAT PENGHUBUNG

Pasal 10

- (1) Masing-masing **PIHAK** menunjuk Pejabat Penghubung yang bertugas menindaklanjuti implementasi Nota Kesepahaman ini.
- (2) Penunjukan dan penggantian Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan masing-masing **PIHAK**.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada masing-masing **PIHAK**.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perubahan terhadap Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dalam bentuk tertulis, ditandatangani dan berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat mengakhiri dan tidak memberlakukan Nota Kesepahaman Nomor KEP-036/A/JA/02/2016 dan Nomor 3/KS/BKPM/2016 tanggal 22 Februari 2016 sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini.

PENUTUP

Pasal 12

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup yang memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

BURHANUDDIN

KEPALA BADAN KOORDINASI PENYAYAMAN MODAL

BACHILIL LAHADALIA